



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 06 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 16 Keputusan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kerjasama Desa, maka perlu diadakan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

/6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Keputusan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 32);
12. Keputusan Bupati Kudus Nomor 65 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 16 Keputusan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 32), diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 16

- (1) Persyaratan penyerahan pengelolaan Tanah Bondo Desa dan Bengkok Perangkat Desa yang kosong kepada Pihak lain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan melalui pelelangan terbuka terutama bagi masyarakat Desa yang bersangkutan;
 - b. uang hasil lelangan secara utuh harus disetorkan di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dalam bentuk Giro Desa, tabungan dan atau Deposito atas nama Pemerintah Desa;

/c. guna

- c. guna memudahkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bank yang ditunjuk diusahakan yang terletak di dekat Pusat Pemerintahan Desa;
 - d. hasil dari pelaksanaan lelang harus dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD;
 - e. pengambilan uang hasil lelang sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini, dilakukan sesuai kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. setiap melakukan penyeteroran dan pengambilan uang hasil lelang di Bank, semua bukti penyeteroran dan pengambilan harus disimpan oleh Bendaharawan Desa.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan pelelangan dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Tanah Kas Desa yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Desa.
 - (3) Panitia Pelelangan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat setempat di luar unsur Aparat Pemerintahan Desa.
 - (4) Untuk memperlancar jalannya acara lelang, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Panitia Pelelangan terbentuk, Badan Kerjasama Desa bersama dengan Panitia Pelelangan membuat Daftar Standar Harga dan jadwal pelelangan untuk dimohonkan persetujuan kepada Kepala Desa dan Pimpinan BPD.
 - (5) Besarnya standar harga lelang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar harga lelang tahun lalu atau sesuai harga lelang setempat.
 - (6) Pelelangan dapat dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 Maret 2002

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 19 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS


HERU SUDJATMOKO